IMPLEMENTASI KAIDAH FIQH AL-'ADAH AL-MUHAKKAMAH DALAM LARANGAN NIKAH SASUKU PADA BUDAYA MINANGKABAU: ANALISIS PARADIGMA FIQIH KONTEMPORER BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Ferro Aprilian Andalas[1], Fadli Maulana Arif[2], Charles[3]

[1,2,3]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : aprilian7yes@gmail.com[1], fadlimaulanaarif998@gmail.com[2], charles@uinbukittinggi.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan larangan adat nikah sasuku dalam masyarakat Minangkabau sebagai bentuk kearifan lokal yang berfungsi menjaga struktur sosial, keharmonisan kekerabatan, dan identitas budaya matrilineal, meskipun dalam hukum Islam normatif pernikahan sesuku tidak secara eksplisit diharamkan selama tidak termasuk hubungan mahram. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara adat dan syariat, khususnya dalam penerapan kaidah fiqh Al-'Adah Al-Muhakkamah yang mengakui adat sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam konteks larangan nikah sasuku, mengkaji relevansinya dengan maqashid syariah, serta menilai kontribusinya terhadap pengembangan paradigma fiqh kontemporer berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, deskriptif, dan analisis kritis terhadap literatur fiqh, hukum adat, jurnal ilmiah, serta sumber keislaman klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan nikah sasuku merupakan bentuk 'urf shahih yang memiliki nilai sosial preventif dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, memperkuat sistem adat, serta sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga keturunan dan stabilitas sosial. Kesimpulannya, adat nikah sasuku dapat diposisikan sebagai instrumen fiqh sosial yang relevan dalam pengembangan fiqh nusantara dan pendidikan Islam kontekstual.

Kata Kunci : *Al-'Adah Al-Muhakkamah, Nikah Sasuku, Minangkabau, Fiqh Kontemporer, Maqashid Syariah*

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of the prohibition of inter-tribal marriage in Minangkabau society as a form of local wisdom that functions to maintain social structure, kinship harmony, and matrilineal cultural identity, although in normative Islamic law inter-tribal marriage is not explicitly prohibited as long as it does not include mahram relations. This phenomenon has given rise to debate regarding the relationship between custom and sharia, especially in the application of the fiqh principle of Al-'Adah Al-Muhakkamah which recognizes custom as a legal consideration as long as it does not conflict with sharia principles. This research aims to analyze the concept of Al-'Adah Al-Muhakkamah in the context of the prohibition of inter-tribal marriage, examine its relevance to the maqashid of sharia, and assess its contribution to the development of a contemporary fiqh paradigm based on local wisdom in Islamic Religious Education learning. The method used is qualitative research based on library studies with a normative, descriptive approach, and critical analysis of fiqh literature, customary law, scientific journals, and classical and contemporary Islamic sources. The results of the study indicate that the prohibition on same-sex marriage is a form of authentic 'urf (traditional Islamic custom) that has preventive social value in maintaining the public interest, strengthening the customary system, and is in line with the objectives of the maqashid sharia in preserving lineage and social stability. In conclusion, the custom of same-sex marriage can be positioned as a relevant social fiqh instrument in the development of Indonesian fiqh and contextual Islamic education.

Keywords : *Al-'Adah Al-Muhakkamah, Same-clan Marriage, Minangkabau, Contemporary Fiqh, Maqasid Sharia*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif Islam tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan personal antara dua individu, melainkan juga sebagai pranata sosial yang dipengaruhi oleh struktur budaya, sistem kekerabatan, dan norma hukum yang berkembang dalam masyarakat.(Setiyanto, 2017) Dalam konteks Minangkabau, realitas tersebut tercermin melalui kuatnya sistem matrilineal dan falsafah hidup "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," yang menempatkan adat dan syariat Islam dalam hubungan yang saling terkait serta terus berinteraksi secara dinamis. Pada ruang sosial inilah larangan nikah sasuku menjadi fenomena penting yang layak dikaji, terutama karena merepresentasikan perjumpaan antara hukum adat, norma keagamaan, dan kebutuhan sosial masyarakat modern, sekaligus relevan sebagai bahan pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kontekstual.(Sartika & Siregar, 2025a)

Islam sebagai sistem hukum memiliki karakter adaptif dalam urusan sosial kemasyarakatan, di mana berbagai persoalan dapat mengalami penyesuaian melalui ijtihad sesuai kebutuhan zaman selama tetap berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip kemaslahatan.(Amin et al., 2024b) Konsep seperti al-'ādah al-muḥakkamah, sadd al-dzarī'ah, dan maqāṣid syarī'ah menunjukkan bahwa adat atau tradisi lokal dapat diakomodasi sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, praktik budaya lokal tidak selalu diposisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam, tetapi justru dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang mendukung tujuan syariah.(Sartika & Siregar, 2025a)

Masyarakat Minangkabau dikenal memiliki struktur adat yang kokoh dengan pola kekerabatan matrilineal, sistem perkawinan eksogami, dan pengaturan sosial yang khas.(Muara et al., 2019) Dalam kerangka ini, larangan nikah sasuku berfungsi menjaga kesinambungan garis keturunan, memperluas relasi sosial antar-suku, serta mempertahankan kehormatan dan stabilitas kaum. Larangan tersebut tidak hanya dipahami sebagai norma budaya, tetapi juga memiliki kekuatan sosial yang tinggi melalui sanksi adat seperti denda, pengucilan, hingga buang sepanjang adat bagi pelanggarnya.

Dari perspektif fiqh Islam, larangan nikah sesuku memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai larangan syar'i mutlak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa': 23 yang menjelaskan secara rinci perempuan-perempuan yang haram dinikahi, di mana larangan sesuku tidak termasuk di dalamnya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu dari istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya maka tidak berdosa bagimu (menikahinya), istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dasar utama hukum pernikahan Islam yang merinci perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena: hubungan nasab (keturunan), hubungan persusuan dan hubungan pernikahan (mushaharah).(Katsir, n.d.) Namun demikian, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ‘urf ṣaḥīḥ, yaitu adat yang sah dan dapat diterima selama bertujuan menjaga kemaslahatan sosial.(Rahmi et al., 1974) Dalam hal ini, larangan adat berfungsi sebagai langkah preventif terhadap potensi konflik internal, kerusakan hubungan sosial, dan terganggunya sistem kekerabatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara, di mana masing-masing memiliki peran tersendiri dalam mengatur aspek keagamaan, sosial, dan administratif.

Dalam konteks pembelajaran PAI kontemporer, fenomena nikah sasuku memiliki nilai edukatif yang tinggi. Kajian ini dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan peserta didik pada praktik fiqh sosial yang hidup di masyarakat, membangun pemahaman tentang hubungan antara teks keagamaan dan realitas budaya, serta menanamkan sikap moderat dalam merespons keragaman tradisi lokal.(Aziz et al., 2020) Selain itu, isu ini juga membantu peserta didik memahami bahwa Islam tidak menolak budaya secara mutlak, tetapi berupaya mengarahkan budaya agar selaras dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai larangan nikah sasuku menjadi penting tidak hanya dalam kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga sebagai kontribusi strategis dalam pengembangan PAI yang lebih kritis, inklusif, dan relevan dengan keragaman sosial budaya Indonesia.

Berdasarkan kompleksitas hubungan antara hukum Islam, adat Minangkabau, dan dinamika sosial kontemporer, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama yang menjadi landasan analisis. Pertama, kajian ini berupaya menelaah bagaimana konsep Al-‘Adah Al-Muhakkamah diposisikan dalam hukum Islam sebagai salah satu kaidah fiqhiyyah yang memberikan legitimasi terhadap adat atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kedua, penelitian ini mengkaji bagaimana larangan nikah sasuku diterapkan dalam budaya Minangkabau sebagai bentuk kearifan lokal yang berfungsi menjaga struktur sosial, kesinambungan kekerabatan, serta stabilitas adat dalam sistem masyarakat matrilineal. Ketiga, penelitian ini menganalisis bagaimana maqashid syariah memandang larangan adat tersebut, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), kehormatan sosial, dan kemaslahatan kolektif masyarakat. Keempat, kajian ini juga menyoroti sejauh mana fenomena larangan nikah sasuku relevan dalam pengembangan pendidikan Islam kontemporer, terutama dalam membangun paradigma pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kontekstual, moderat, dan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif teori Al-‘Adah Al-Muhakkamah dalam kerangka hukum Islam serta menjelaskan kedudukan adat sebagai pertimbangan hukum dalam fiqh kontemporer. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik larangan nikah sasuku dalam budaya Minangkabau sebagai realitas sosial yang hidup dan memiliki legitimasi adat yang kuat. Penelitian ini juga berusaha menilai sejauh mana praktik adat tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam melalui pendekatan maqashid syariah, sehingga dapat dipahami apakah adat tersebut berfungsi sebagai bentuk kemaslahatan sosial atau justru bertentangan dengan hukum normatif Islam. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fiqh kontemporer, hukum adat Islam, serta pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih responsif terhadap pluralitas budaya lokal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena hasil penelitian tidak berorientasi pada data numerik maupun analisis statistik, melainkan bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam, menyeluruh, dan kontekstual terhadap fenomena hukum Islam dan adat yang menjadi fokus kajian.(Fadli, 2021)Melalui studi kepustakaan, data diperoleh dengan cara menelusuri, mengumpulkan, membaca, serta menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku ilmiah, artikel jurnal akademik, fatwa keagamaan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan persoalan larangan nikah sasuku dalam budaya Minangkabau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan deskriptif-kritis secara terpadu. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji landasan hukum Islam melalui analisis terhadap dalil-dalil syar'i, kaidah fiqhiyyah, konsep ushul fiqh, fatwa ulama, serta regulasi hukum positif yang berkaitan dengan praktik perkawinan dan adat.(Suparji, 2019) Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai posisi larangan nikah sasuku dalam perspektif syariat Islam dan hukum formal. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana norma adat tersebut hidup, diterapkan, dan dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Pendekatan ini penting untuk melihat hubungan dinamis antara adat, agama, dan realitas sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Adapun pendekatan deskriptif-kritis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai temuan yang diperoleh sekaligus melakukan analisis evaluatif terhadap konsistensi, relevansi, serta implikasi penerapan hukum adat dan fiqh terhadap persoalan nikah sasuku, khususnya dalam konteks keadilan sosial, kemaslahatan, dan perkembangan masyarakat modern.(Vauziah et al., 2023)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas berbagai referensi primer dan sekunder yang memiliki relevansi langsung dengan tema kajian, meliputi buku-buku fiqh dan ushul fiqh klasik maupun kontemporer, artikel jurnal ilmiah yang membahas hukum Islam, hukum adat, dan budaya Minangkabau, fatwa-fatwa dari lembaga keagamaan terkait, serta dokumen adat Minangkabau seperti ketentuan adat, keputusan lembaga adat, dan sumber hukum sosial lainnya. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-kritis, sehingga menghasilkan pemahaman yang objektif, sistematis, dan akademis mengenai implementasi kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam larangan nikah sasuku sebagai bentuk integrasi antara fiqh kontemporer dan kearifan lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Al-'Adah Al-Muhakkamah

Dalam kajian hukum Islam, al-'adah atau al-'urf secara terminologis merujuk pada kebiasaan, tradisi, atau praktik sosial yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat, diterima oleh akal sehat, selaras dengan karakter manusia, serta diakui secara luas tanpa adanya penolakan signifikan dari komunitas tempat kebiasaan tersebut berkembang.(Saifulloh, 2020) Dengan kata lain, adat merupakan pola perilaku kolektif yang hidup dalam masyarakat dan menjadi bagian dari sistem sosial yang mapan. Dalam ushul fiqh, konsep ini memiliki posisi penting karena menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi realitas sosial dan budaya lokal untuk menjadi pertimbangan hukum selama tetap berada dalam koridor syariat.

Kaidah fiqhiyyah **"Al-'Adah Muhakkamah"** yang berarti "adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum" merupakan salah satu dari lima kaidah fiqh universal (al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kubra) yang diakui secara luas oleh para ulama. Kaidah ini menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum dalam berbagai persoalan muamalah dan sosial apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.(Arsiti & Asmuni, 2025) Adapun syarat utama agar suatu adat dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum adalah tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadis, kebiasaan tersebut berlaku dominan dan terus-menerus dalam masyarakat, tidak terdapat syarat khusus yang menolaknya dalam akad atau transaksi tertentu, serta adat tersebut telah berlaku sebelum terjadinya akad atau peristiwa hukum yang bersangkutan.

Dalam perkembangan fiqh kontemporer, kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah memiliki relevansi yang sangat luas, terutama dalam menjawab berbagai persoalan modern yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Penerapannya dapat ditemukan dalam penentuan mahar, praktik muamalah kontemporer, akad bisnis modern seperti mudharabah, kebiasaan ekonomi digital, hingga pengaturan sosial berbasis budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dengan demikian, kaidah ini menjadi bukti bahwa syariat Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu mengakomodasi tradisi masyarakat selama tetap menjaga nilai keadilan, kemaslahatan, dan tujuan utama syariah.(Desmulati & Ramadhan, 2025)

Kedudukan Adat dalam Penetapan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat memiliki kedudukan penting sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum, khususnya dalam persoalan sosial dan muamalah yang tidak diatur secara rinci oleh Al-Qur'an maupun Sunnah. Keberadaan adat berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang dapat membantu menjelaskan, menyesuaikan, atau mengisi kekosongan teknis dalam penerapan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai ruang dan waktu.(Arsiti & Asmuni, 2025) Melalui kaidah fiqh Al-'Adah Al-Muhakkamah, Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespons realitas sosial, selama adat tersebut tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariat dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang bersifat qath'i.

Meskipun demikian, penerimaan adat dalam penetapan hukum Islam memiliki batasan yang tegas. Adat tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan nash yang jelas dari Al-Qur'an atau hadis, serta tidak boleh digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang secara syar'i telah diharamkan atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan.(Desmuliati et al., 2025) Dengan demikian, posisi adat berada di bawah otoritas teks syariat, sehingga adat hanya berfungsi sebagai pertimbangan sekunder dalam wilayah-wilayah ijtihadiyyah atau persoalan yang bersifat sosial-kultural.

Secara teoritis, konsep ini sejalan dengan pendekatan ushul fiqh yang dikembangkan oleh para pemikir Islam kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi. Keduanya menekankan pentingnya maqāṣid al-syarī'ah, kemaslahatan umum, dan dinamika sosial dalam proses penetapan hukum Islam.(Musadat, 2017) Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat keluasan penerimaan adat dalam beberapa persoalan tertentu, seperti zakat fitrah dengan uang atau waris beda agama, kedua tokoh tersebut sama-sama menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual tanpa melepaskan prinsip-prinsip fundamental syariat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa adat dapat menjadi bagian dari

konstruksi hukum Islam yang hidup dan relevan, selama diarahkan untuk mewujudkan keadilan, maslahat, dan tujuan utama syariah.

Tabel 1. Peran Adat dan Batas Syari'at

Aspek	Peran Adat	Batas Syariat
Sumber hukum	Mengisi detail sosial (muamalah, keluarga)	Tidak boleh langgar nash qath'i
Metodologi	Diadopsi melalui kaidah fiqh & 'urf	Ditimbang dengan maqāṣid & maslahah

Nikah Sasuku dalam Budaya Minangkabau

Dalam sistem adat Minangkabau, istilah sasuku merujuk pada individu-individu yang berasal dari satu suku atau klan yang sama berdasarkan garis keturunan matrilineal, yaitu keturunan yang ditarik melalui jalur ibu.(Sartika & Siregar, 2025b) Karena sistem kekerabatan Minangkabau menempatkan anggota sesuku sebagai bagian dari satu keluarga besar, hubungan antar sesuku dipandang memiliki kedekatan genealogis dan sosial yang kuat, meskipun tidak selalu memiliki hubungan darah langsung dalam batas mahram syar'i. Oleh sebab itu, perkawinan sesuku secara adat dilarang keras karena dianggap bertentangan dengan prinsip perkawinan eksogami yang mewajibkan seseorang menikah dengan pasangan dari suku lain. Sistem ini bertujuan memperluas hubungan sosial, memperkuat jaringan antar-kaum, serta menjaga keseimbangan struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau.

Larangan nikah sasuku tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diperkuat melalui sanksi adat yang tegas bagi pelanggarnya, seperti pengucilan dari keluarga dan masyarakat, pencabutan hak-hak adat, hingga hukuman sosial berupa "dibuang sepanjang adat."(Amin et al., 2024a) Secara filosofis, aturan ini berfungsi untuk menjaga kesinambungan struktur sosial matrilineal, melindungi kehormatan kaum, serta mencegah penyempitan relasi kekerabatan dalam lingkungan suku tertentu. Selain itu, larangan tersebut juga didasarkan pada kekhawatiran sosial terhadap rusaknya tatanan adat, terganggunya identitas kolektif suku, dan munculnya persepsi negatif terhadap keturunan hasil perkawinan sesuku. Dengan demikian, nikah sasuku dalam budaya Minangkabau dipandang bukan sekadar persoalan perkawinan individual, melainkan bagian dari mekanisme sosial budaya yang bertujuan mempertahankan stabilitas, martabat, dan keberlangsungan sistem adat masyarakat.

Analisis Hukum Islam terhadap Nikah Sasuku

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan sesuku tidak ditemukan larangannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga secara normatif tidak dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang haram selama tidak melanggar ketentuan mahram yang telah ditetapkan syariat.(Sartika & Siregar, 2025) Dengan demikian, keabsahan nikah dalam Islam tetap bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam fiqh munakahat, seperti adanya calon mempelai yang sah, wali, saksi, ijab kabul, serta tidak adanya hubungan nasab yang diharamkan. Dalam konteks ini, larangan nikah sasuku dalam budaya Minangkabau tidak berfungsi membatalkan akad secara syar'i, melainkan lebih sebagai regulasi sosial berbasis adat yang mengatur kepatutan budaya dan struktur kekerabatan masyarakat.

Larangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *'urf ṣaḥīḥ* atau adat yang sah dalam hukum Islam karena bertujuan menjaga kemaslahatan sosial, melindungi keturunan, serta mempertahankan stabilitas sistem kekerabatan matrilineal. Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, adat ini memiliki fungsi preventif yang sejalan dengan prinsip *sad adz-dzarī'ah*, yaitu

menutup kemungkinan terjadinya kerusakan sosial seperti konflik keluarga, perpecahan antar-kaum, atau terganggunya tatanan adat.(Amin et al., 2024) Meskipun secara normatif Islam tidak mengharamkan nikah sesuku, dalam budaya Minangkabau praktik tersebut tetap dianggap tabu dan tercela secara sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya dialektika antara hukum agama dan norma adat, di mana syariat menentukan sah atau tidaknya akad, sementara adat memberikan batasan moral dan sosial berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal. Interaksi ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam dan budaya dapat saling berdialog dalam membentuk praktik sosial yang khas.

Analisis Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, larangan nikah sasuku dalam budaya Minangkabau dapat dipahami sebagai bentuk upaya menjaga berbagai tujuan fundamental syariat. Tradisi ini berkaitan dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) melalui perlindungan terhadap keberlanjutan garis keturunan, perluasan jaringan keluarga, serta pencegahan konflik terkait pewarisan dan struktur suku.(Amin et al., 2024a) Selain itu, larangan tersebut juga mendukung *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan) karena perkawinan sesuku dipandang sebagai tindakan yang mencederai martabat kaum dan berpotensi menimbulkan stigma sosial.(Sartika & Siregar, 2025b) Dari sisi *hifz al-ijtima’* (menjaga tatanan sosial), sistem perkawinan eksogami memperkuat solidaritas antar-suku, memperluas relasi sosial, dan menjaga keseimbangan masyarakat adat. Larangan ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah mursalah*, yaitu kebijakan sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum tanpa harus bersandar pada dalil khusus, sekaligus mencerminkan prinsip *sadd al-dzari’ah* sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi mafsadat seperti konflik internal keluarga, keretakan struktur adat, dan gangguan terhadap stabilitas sosial. Dengan demikian, adat larangan nikah sasuku memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip maqāṣid syariah karena berorientasi pada perlindungan kemaslahatan kolektif masyarakat.(Amin et al., 2024)

Relevansi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Fenomena larangan nikah sasuku dalam budaya Minangkabau memiliki relevansi penting dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) karena memberikan contoh nyata hubungan harmonis antara Islam dan adat lokal.(Desmuliati et al., 2025) Kajian ini menunjukkan bahwa Islam tidak serta-merta menolak budaya, tetapi menyeleksi dan mengarahkannya melalui prinsip maqāṣid syariah dan kemaslahatan. Dalam konteks moderasi beragama, materi ini membantu peserta didik memahami interaksi agama dan budaya secara seimbang, kritis, dan toleran. Pembelajaran ini juga memperkuat fiqh kontekstual dengan membedakan antara hukum syar’i yang normatif dan aturan adat yang bersifat sosial. Peserta didik dapat memahami bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dalam merespons dinamika masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Selain itu, larangan nikah sasuku menjadi media pendidikan multikultural yang menanamkan penghargaan terhadap keragaman budaya Indonesia. Studi ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat mengelola hubungan antara agama, budaya, dan hukum negara secara terpadu. Dalam pengembangan kurikulum PAI, konsep Al-‘Adah Al-Muhakkamah dan ‘urf shahih dapat dijadikan materi fiqh sosial yang kontekstual. Integrasi tema ini dapat menumbuhkan pola pikir kritis, moderat, dan apresiatif terhadap kearifan lokal. Dengan demikian, kajian nikah sasuku berkontribusi besar dalam membangun pendidikan Islam yang relevan, inklusif, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.(Purnama, 2021)

Tantangan Kontemporer

Perkembangan globalisasi, modernisasi, dan meningkatnya pola pikir individualistik di kalangan generasi muda Minangkabau telah memunculkan perubahan signifikan terhadap pandangan masyarakat mengenai larangan nikah sasuku. Semakin banyak individu yang mulai mempertanyakan bahkan melanggar aturan adat tersebut karena lebih mengutamakan kebebasan pribadi, pilihan pasangan berdasarkan cinta, serta hak individual dalam menentukan kehidupan rumah tangga.(Amin et al., 2024a) Faktor-faktor seperti urbanisasi, pendidikan tinggi, mobilitas sosial, dan meningkatnya perkawinan lintas etnis turut menggeser otoritas adat tradisional serta melemahkan efektivitas sanksi sosial yang sebelumnya menjadi instrumen utama penegakan norma adat. Di sisi lain, berkembangnya wacana hak asasi manusia dan sistem hukum nasional yang tidak secara formal melarang perkawinan sesuku semakin memperkuat dilema antara kepatuhan terhadap adat dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Kondisi ini menuntut Pendidikan Agama Islam, ulama, dan tokoh adat untuk merespons perubahan zaman secara lebih adaptif dengan tetap mempertahankan substansi maqāṣid syariah, seperti perlindungan keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial, melalui pendekatan edukatif, argumentatif, dan dialogis, bukan semata-mata melalui tekanan atau sanksi adat represif.(Desmuliati et al., 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teoritis mengenai kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah, sistem adat Minangkabau, serta analisis terhadap larangan nikah sasuku dan relevansinya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, terdapat beberapa kesimpulan utama. Pertama, kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah terbukti memiliki posisi penting sebagai landasan teoritis dalam memahami praktik-praktik sosial lokal, karena menegaskan bahwa adat yang telah mapan, rasional, membawa kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan nash syariat dapat dijadikan pertimbangan hukum. Berbagai studi fiqh kontemporer menunjukkan bahwa adat berperan dalam melengkapi aspek-aspek hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam syariat, sekaligus memperkuat keadilan sosial dan transaksional dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, larangan nikah sasuku dalam masyarakat Minangkabau dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjaga kehormatan kaum, keberlanjutan keturunan, dan stabilitas struktur sosial matrilineal. Walaupun Islam secara normatif tidak secara eksplisit mengharamkan perkawinan sesuku selama tidak melanggar batas mahram, adat Minangkabau menetapkannya sebagai larangan sosial yang kuat melalui sanksi adat dan tekanan moral masyarakat. Dengan demikian, perkawinan sesuku tetap sah secara syar’i apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi dipandang tidak dapat diterima dalam kerangka sosial-adat karena dianggap berpotensi merusak tatanan adat dan keharmonisan masyarakat.

Ketiga, interaksi antara adat dan syariat di Minangkabau menunjukkan adanya pola integrasi yang dinamis, di mana adat diakomodasi dalam kerangka Islam, sementara nilai-nilai syariat juga memperkuat legitimasi adat selama keduanya sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Pola ini mencerminkan penerapan konsep ‘urf shahih dan maqāṣid syariah dalam kehidupan sosial, sehingga hukum Islam tidak dipahami secara kaku, melainkan mampu berdialog dengan budaya lokal secara konstruktif.

Keempat, kajian ini memiliki kontribusi besar bagi pengembangan fiqh kontekstual dan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal. Integrasi studi kasus seperti nikah sasuku ke dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan relevansi materi, memperkuat literasi fiqh

sosial, serta membantu peserta didik memahami hubungan antara teks agama, budaya, dan realitas sosial secara kritis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kajian fiqh lokal dan ‘urf dalam penelitian akademik, integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum PAI, serta penelitian empiris lanjutan mengenai persepsi generasi muda terhadap adat nikah sasuku dan efektivitasnya sebagai media pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut, fiqh dapat diajarkan bukan hanya sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai ilmu yang hidup, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan budaya serta kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. Al, Demiral, F., Palevi, R., & Mahyuzi, I. (2024a). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sasuku dalam Adat Minangkabau. *USRATY : Journal of Islamic Family Law*. https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8378

Amin, M. Al, Demiral, F., Palevi, R., & Mahyuzi, I. (2024b). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sasuku Dalam Adat Minangkabau. *Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 28–41.

Arsiti, N., & Asmuni. (2025). Application of the Principle of Al-Adah Muhakkamah in Mudharabah Practice. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*. https://doi.org/10.29240/ajis.v9i2.10939

Aziz, E., Dzofir, M., & Widodo, A. (2020). The Acculturation of Islam and Customary Law : an Experience of Minangkabau , Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, *8*(1), 131–160.

Desmulati, M., & Ramadhan, M. F. (2025). Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-’Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *5*(1), 4. https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241

Desmuliati, M., Ramadhan, M. F., Afriyandi, M., Ridwan, M., Nur, S., & Hidayanti, S. (2025). Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-’Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*. https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur’an ’al-Adzim* (jilid VI (). Darul Kutub Al-Ilmiyyah.

Muara, J., Sosial, I., Hukum, J., & Jakarta, U. T. (2019). Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, *3*(1), 61–70.

Musadat, A. (2017). Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradawi. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, *4*(1). https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v4i1.2845

Purnama, H. (2021). Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau (Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan). *Jurnal Al-Ahwal*, *14*(1), 1–10.

Rahmi, M., Fauziah, E., & Rosyadi, F. F. (1974). Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjuang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Islamic Family Law*, *1*, 1–5.

Saifulloh, K. (2020). APLIKASI KAIDAH "AL-'ADAH MUHAKKAMAH" DALAM KASUS PENETAPAN JUMLAH MAHAR. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*. https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.153

Sartika, J., & Siregar, A. H. (2025a). Genealogi Larangan Sasuku : Menelusuri Akar Fikih dan Filosofi Adat dalam Perkawinan Minangkabau. *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*, *03*(01), 65–77.

Sartika, J., & Siregar, A. H. (2025b). Genealogi Larangan Sasuku: Menelusuri Akar Fikih dan Filosofi Adat dalam Perkawinan Minangkabau. *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*. https://doi.org/10.70292/jpcp.v3i1.138

Setiyanto, D. A. (2017). Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *17*(2), 175–189. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189

Suparji. (2019). Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, *5*(1), 21–28.

Vauziah, R. A., Muhammad, F. M., & Rahmadin, W. L. (2023). Studi Literatur implementasi fatwa No . 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, *1*(1).